



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan asal usul anak yang diajukan oleh:

Jum'Ah alias Hj. Jum'Ah Binti Ali (alm), NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Negara, 07 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat kediaman di Jalan Angkasa, RT.002, RW.001, Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., M.Kn dan Eko Cahyo Prabowo, S.H., M.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Januari 2022, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 71/SK.KH/1/2022/PA.Blcn tanggal 28 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-Court*) dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn tanggal 28 Januari 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Syarifuddin Alias H. Syarifuddin (alm) telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 07 Januari 1996 dihadapan seorang penghulu yang bernama H. Abdullah di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ali (alm) dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Taupan dan Nanang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Syarifuddin Alias H. Syarifuddin (alm) telah menikah ulang pada tanggal 20 Februari 2011 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor 095/51/II/2011, tertanggal 21 Februari 2011;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan suaminya yang bernama Syarifuddin Alias H. Syarifuddin (alm) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01-09-1996;
 2. Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 04-08-1999;

Halaman 2 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



4. Bahwa anak Pemohon sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon Penetapan Asal Usul Anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifuddin Alias H. Syarifuddin (alm) bin Mas'ud telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2021 dikarenakan Sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian dengan Nomor 6310-KM-10062021-0008 diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01-09-1996;
 2. Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 04-08-1999;Adalah anak kandung dari Pemohon dengan suaminya yang bernama Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blc



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kusa Hukumnya menghadap di persidangan;

Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan Majelis Hakim dengan ada perubahan pada posita angka 1 yaitu, saksi nikah yang semula bernama Salbiah dirubah menjadi Nanang;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu dengan NIK. XXX atas nama Hj. Jum'ah diterbitkan tanggal 07 Desember 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan pada tanggal 21 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor XXX atas nama Syarifuddin diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis
4. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor XXX diterbitkan tanggal 05 Nopember 2020 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti

Halaman 4 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4) tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor XXX diterbitkan tanggal 09 Agustus 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5) tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Kabupaten Tanah Bumbu dengan Nomor XXX diterbitkan tanggal 27 Mei 2021 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6) tanggal dan paraf Ketua Majelis
7. Fotokopi Kutipan Akta Lahir Nomor XXX atas nama Arif Rahman diterbitkan pada tanggal 20 April 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor XXX atas nama Dina Agustina diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

Halaman 5 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



1. Salbiah binti Ali, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Al-Abror RT.002 RW.001 Desa Jorong Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut, mengaku sebagai Kakak kandung Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhun Syarifuddin alias H. Syarifuddin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhun Syarifuddin alias H. Syarifuddin semula menikah secara *sirri* (dibawah tangan) pada tahun 1996 secara syariat Islam di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ali dan dihadapan seorang penghulu yang bernama H. Abdullah di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang pertama bernama Taupan dan yang kedua bernama Nanang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah *sirri* tersebut, almarhun Syarifuddin alias H. Syarifuddin berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa alasan Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin pada waktu itu melakukan pernikahan secara *sirri* karena terkendala biaya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 4 Agustus 1999;

Halaman 6 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



- Bahwa Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin telah menikah ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Satui pada tanggal 20 Februari 2011;
 - Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, kedua anak Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin;
 - Bahwa anak tersebut memang lahir dari hasil hubungan pernikahan *sirri* Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifuddin alias H. Syarifuddin bin Mas'ud telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 dikarenakan Sakit;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengurus akta kelahiran kedua anak Pemohon agar bisa tercatat sebagai anak dari almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin dan Pemohon, yang sebelumnya telah mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak dari almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin dan Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;
2. Said Ubid bin M. Assegaf, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan GS. Teluk Dalam RT.006 No.35 Desa Sinar Bulan Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Sepupu Pemohon, dibawah

Halaman 7 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blc



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhun Syarifuddin alias H. Syarifuddin adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan almarhun Syarifuddin alias H. Syarifuddin semula menikah secara *sirri* (dibawah tangan) pada tahun 1996 secara syariat Islam di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu dan Saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah Kandung Pemohon yang bernama Ali dan dihadapan seorang penghulu yang bernama H. Abdullah di Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan tersebut dihadiri 2 (dua) orang saksi yang pertama bernama Taupan dan yang kedua bernama Nanang dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah *sirri* tersebut, almarhun Syarifuddin alias H. Syarifuddin berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa alasan Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin pada waktu itu melakukan pernikahan secara *sirri* karena terkendala biaya;
- Bahwa Pemohon selama menikah dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 4 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin telah menikah ulang secara resmi dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Satui pada tanggal 20 Februari

Halaman 8 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



2011;

- Bahwa semenjak dilahirkan hingga sekarang ini, kedua anak Pemohon tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan kedua orang tuanya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada pihak ketiga atau masyarakat lain yang memperlakukan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin;
- Bahwa anak tersebut memang lahir dari hasil hubungan pernikahan *sirri* Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifuddin alias H. Syarifuddin bin Mas'ud telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 dikarenakan Sakit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengurus akta kelahiran kedua anak Pemohon agar bisa tercatat sebagai anak dari almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin dan Pemohon, yang sebelumnya telah mengurus ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu namun ditolak dengan alasan anak tersebut lahir sebelum terbitnya Kutipan Akta Nikah sehingga perlu ditetapkan sebagai anak dari almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin dan Pemohon dari Pengadilan Agama Batulicin;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa, Pemohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti atau hal apa pun lagi dan memberikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 10 Februari 2022 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar dikabulkan;

Halaman 9 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blc



Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 27 Januari 2022 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas Pemohon dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah memberikan nasehat yang cukup kepada Pemohon, tentang akibat hukum dari permohonannya akan tetapi Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Halaman 10 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasar Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin keduanya beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidup anak, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, Pendidikan anak serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana anak dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara *sirri* dibawah tangan dengan almarhum Syarifuddin alian H. Syarifuddin tangan pada 07 Januari 1996;
- Bahwa alasan Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin pada waktu itu melakukan pernikahan secara *sirri* karena terkendala biaya;
- Bahwa Pemohon melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 4 Agustus 1999;
- Bahwa Pemohon dengan Syarifuddin alias H. Syarifuddin telah menikah ulang pada tanggal 20 Februari 2011 di Kantor Urusan Agama

Halaman 11 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



(KUA) Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Laut sehingga keluarlah Kutipan Akta Nikah Nomor 095/51/II/2011 tanggal 21 Februari 2011;

- Bahwa suami Pemohon yang bernama Syarifuddin alias H. Syarifuddin bin Mas'ud telah meninggal dunia pada bulan Juni 2021 dikarenakan Sakit;
- Bahwa berkenaan dengan hal itu Pemohon telah mengurus penerbitan akta kelahiran dari anak tersebut di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, namun terkendala dengan status anak tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama Batulicin agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak biologis antara Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alian H. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apakah anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 01 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm) di luar pernikahan resmi Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alian H. Syarifuddin adalah anak sah menurut hukum atau setidak-tidaknya anak biologis antara Pemohon dengan almarhum Syarifuddin alian H. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut di atas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan

Halaman 12 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan *sirri* yang sah secara syar'i (tidak tercatat di Kantor Urusan Agama) maka hubungan perdata dapat dimaknai secara umum yaitu anak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Menimbang, bahwa dari landasan yang telah dipaparkan tersebut di atas selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab permasalahan perkara *a quo* dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.8, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu

Halaman 13 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.7 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 tersebut merupakan akta dibawah tangan yang sengaja dibuat untuk pembuktian para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat, oleh karena akta tersebut merupakan akta dibawah tangan maka dapat dijadikan sebagai bukti permulaan dan nilai pembuktiannya masih diperlukan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 terbukti bahwa kedua Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 095/51/II/2011 tertanggal 20 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Bumbu telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, oleh karena bukti P.2 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka dengan demikian Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin telah terbukti sejak tanggal 20 Februari 2011 telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6310-KM-10062021-0008 atas nama Syarifuddin diterbitkan pada tanggal 10 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 14 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, akta tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, terbukti bahwa almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin telah meninggal dunia pada tanggal 8 Juni 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4, P.5 dan P.6, terbukti bahwa Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin dan kedua anaknya merupakan sebuah keluarga yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7, terbukti telah lahir anak laki-laki dari seorang Ibu yang bernama Jum'ah yang diberi nama Arif Rahman pada tanggal 1 September 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa Surat Keterangan Kelahiran Nomor B/472.11/88/DS.SDN-Pem/II/ 2022 yang diterbitkan pada tanggal 26 Januari 2022 oleh Sekretaris Desa Sungai Danau, Kecamatan Satui, Kabupaten Tanah Bumbu, diperoleh keterangan tentang kelahiran seorang anak perempuan yang bernama Dina Agustina, lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Agustus 1999, yang merupakan anak dari Pemohon (Hj. Jum'ah) dengan H. Syarifuddin;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan, penglihatan, dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan Pasal 172-173 dan 308-309 R.Bg, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiel saksi, maka keterangan para saksi tersebut dinyatakan telah mempunyai nilai pembuktian;

Halaman 15 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dapat diperoleh fakta bahwa anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 4 Agustus 1999 sampai saat ini masih dalam pemeliharaan Pemohon (Hj. Jum'ah);

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam permohonannya pada petitum angka 2 mohon agar Pengadilan Agama Batulicin menetapkan anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 4 Agustus 1999 adalah anak kandung Pemohon (Hj. Jum'ah) dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini berdasarkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya adalah bahwa telah ternyata Pemohon dengan suaminya (almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin) telah melakukan hubungan layaknya suami isteri diluar nikah resmi, sedang pada pernikahan dibawah tangan tersebut akhirnya lahir seorang anak yang bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Banjarmasin, pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Sungai Danau, pada tanggal 4 Agustus 1999 dan kemudian Pemohon (Hj. Jum'ah) dengan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin melangsungkan pernikahan ulang dan mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Satui Kabupaten Tanah Laut dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 095/51/II/2011 tanggal 21 Februari 2011, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 42 jo. pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan

Halaman 16 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blc



yang tercatat, oleh karenanya anak tersebut dapat ditetapkan sebagai anak biologis dari kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin tersebut dikategorikan sebagai anak diakui Pemohon dan almarhum Syarifuddin alias H. Syarifuddin, maka hubungan perdata harus dimaknai secara umum, yaitu masing-masing mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana hak dan kewajiban anak yang sah pada umumnya;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 7 yang berbunyi: *“setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”* adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila anak memperoleh akta kelahiran dan di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan nama ayah dan ibu dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dan ibu dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqihyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق
لثبوته في الواقع, فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسداً أو كان
زواجاً عرفياً, أي منعقداً بطريق عقد خاص دون
سجل في سجلات الزواج الرسمية, ثبت نسب كل
ماتأتي به المرأة من أولاد.



Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menyatakan bahwa anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon, yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan hukum yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Arif Rahman bin Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Kota Banjarmasin pada tanggal 1 September 1996 dan Dina Agus Tina binti Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm), lahir di Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 4 Agustus 1999 adalah anak kandung dari suami Pemohon (Syarifuddin alias H. Syarifuddin (alm)) dan Pemohon (Jum'ah alias Hj. Jum'ah binti Ali (alm));

Halaman 18 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Rajab* 1443 *Hijriah* oleh kami Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ade Fauzi, Lc. MA. Ek. dan Ishlah Farid, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.;

Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc. MA. Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ishlah Farid, S.H.I.

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp	10.000,00
4. PNPB Panggilan Pertama	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)